

SPESIFIKASI TEKNIS - BENTUK- FORMAT SUARA SUARA

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO 050/KPU-BLK/VII/2010, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan; bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan Bahwa Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara, ditetapkan oleh KPUD; bahwa Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa bahan, Bentuk, format dan ukuran surat suara Pemiluh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 tahun 2008; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES No 80 Tahun 2004, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 95 Tahun 2007; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba No Kpts.10/1/2010 tahun 2009; keputusan KPU Kab. Bulukumba No 01/KPU-BLK/V tahun 2009; ; keputusan KPU Kab. Bulukumba No Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Surat Suara dimaksud dalam keputusan ini adalah Surat Suara yang dipakai saat pemilih memberikan suara dalam penyelenggaraan putaran kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2010.
 - Lampiran 10 halaman.